



**INDONESIAN SOCIETY OF STEEL CONSTRUCTION**  
**ISSC**  
(PERKUMPULAN MASYARAKAT KONSTRUKSI BAJA INDONESIA)

**ANGGARAN DASAR**

**MUKADIMAH**

Menyadari sepenuhnya bahwa untuk mencapai suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, guna mengisi cita-cita Proklamasi Kemerdekaan, masyarakat konstruksi baja Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk berperan serta secara nyata pada pelaksanaan pembangunan Negara dan Bangsa dalam segala aspek. Untuk mewujudkan cita-cita dimaksud, masyarakat konstruksi baja Indonesia seyogyanya bersatu dalam wadah organisasi, sehingga mampu menjalankan fungsi dan tugas pengabdianya untuk ikut serta aktif mengembangkan peranan sebagai kekuatan sosial ekonomi yang berdaya guna.

Untuk mewujudkan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, pembangunan perlu dijabarkan dan diamalkan di dalam dunia usaha melalui kerjasama yang terpadu dan serasi antara pemerintah, industri baja, para pelaku jasa konstruksi baja dan akademisi.

Perjuangan masyarakat konstruksi baja Indonesia sebagai bagian dari bangsa Indonesia dalam peran sertanya menciptakan lapangan kerja sekaligus pemberi kerja sudah sampai pada saat untuk bersatu dan membentuk organisasi Indonesian Society of Steel Construction (ISSC).

Indonesian Society of Steel Construction yang disingkat ISSC yang pada waktu pembentukannya 12 September 2018 di Jakarta adalah perwujudan semangat cita-cita luhur kemerdekaan bangsa Indonesia, dimana tiap-tiap warga negara memperoleh hak atas pekerjaan demi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, ditetapkanlah Anggaran Dasar Indonesian Society of Steel Construction (ISSC) sebagai berikut :

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**  
**Pengertian**

1. Indonesian Society of Steel Construction atau disingkat ISSC adalah perkumpulan masyarakat profesional, yang keanggotaannya bersifat pribadi atau badan usaha, dan bertujuan memajukan konstruksi baja Indonesia melalui upaya peningkatan mutu Sumber Daya Manusia dan produk industri.
2. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.
3. Industri adalah organisasi yang berbadan hukum, baik milik swasta maupun milik pemerintah yang memiliki kemampuan untuk mendukung pengembangan industri dan

konstruksi baja nasional.

4. Pelaku jasa konstruksi adalah para pihak yang terlibat dalam dunia konstruksi baja nasional, yang meliputi; konsultan, pabrikator dan kontraktor.
5. Akademisi adalah para pelaku yang memiliki profesi dan mengajarkan ilmu di bidang konstruksi baja.
6. Nama organisasi ialah Indonesian Society of Steel Construction atau disingkat ISSC.
7. Musyawarah adalah forum tertinggi organisasi.
8. Rapat adalah forum organisasi yang dilaksanakan secara berkala.
9. Indonesian Society of Steel Construction atau disingkat ISSC adalah organisasi yang mempunyai daerah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Komite adalah bagian tugas pengurus pusat ISSC yang secara khusus menangani kegiatan yang strategis di dunia konstruksi baja nasional.
11. Badan kelengkapan organisasi adalah pengurus ISSC, yang dibentuk berdasarkan AD/ART ISSC dan atau keputusan organisasi di setiap tingkatan dengan sebutan Tim, Badan dan atau lembaga atau nama apapun yang serupa adalah organisasi internal ISSC dengan tujuan fungsi dan tugas tertentu dalam rangka pengembangan aktifitas ISSC dan meningkatkan kompetensi baik di tingkat Internasional maupun Nasional yang tidak terpisahkan dari organisasi.
12. Kepengurusan adalah perangkat organisasi yang dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB II NAMA, BENTUK DAN SIFAT, WAKTU, DAERAH KERJA, SERTA TEMPAT KEDUDUKAN**

### **Pasal 2 Nama**

Organisasi ini bernama Indonesian Society of Steel Construction atau disingkat ISSC, dalam bahasa Indonesia disebut “Perkumpulan Masyarakat Konstruksi Baja Indonesia”.

### **Pasal 3 Bentuk dan Sifat**

ISSC berbentuk perkumpulan yang beranggotakan perwakilan pemerintah, industri baja, pelaku jasa konstruksi baja Indonesia dan akademisi atau perusahaan yang berdomisili di Indonesia, bersifat demokratis, bebas, mandiri dan bertanggungjawab, yang menangani kegiatan dunia konstruksi baja nasional.

### **Pasal 4 Waktu**

ISSC, didirikan 12 September 2018, untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

### **Pasal 5**

## **Daerah Kerja dan Tempat Kedudukan**

ISSC berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan memiliki daerah kerja di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dapat mewakili negara dalam urusan luar negeri.

### **BAB III VISI DAN MISI**

#### **Pasal 6 Visi**

Terciptanya industri konstruksi baja nasional yang memiliki standard dan kompetensi dalam rangka mewujudkan peradaban konstruksi nasional yang maju dan berbasis pada teknologi konstruksi baja.

#### **Pasal 7 Misi**

1. Meningkatkan daya saing masyarakat konstruksi baja Indonesia.
2. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis serta berkeadilan.
3. Menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada konstruksi baja.
4. Menjadikan material produk baja dalam negeri sebagai pilihan utama pada pekerjaan konstruksi di Indonesia.
5. Merepresentasikan bidang konstruksi baja Indonesia diberbagai lembaga nasional dan internasional.

### **BAB IV AZAS, LANDASAN, TUJUAN DAN USAHA**

#### **Pasal 8 Azas**

ISSC berazaskan Pancasila.

#### **Pasal 9 Landasan**

ISSC berlandaskan :

1. UUD 1945 sebagai landasan konstitusional.
2. Undang-Undang Jasa Konstruksi No.2 tahun 2018
3. Undang-undang dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dunia Usaha/Dunia Industri, Ketenagakerjaan dan Investasi sebagai landasan operasional.

## **Pasal 10 Tujuan**

ISSC bertujuan untuk :

1. Membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait di bidang konstruksi baja.
2. Memberikan dukungan kepada pemerintah dalam menyusun regulasi.
3. Merumuskan sistem dan prosedur bidang konstruksi baja.
4. Menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah, industri, pelaku jasa konstruksi dan akademisi.

## **Pasal 11 Usaha**

Dalam rangka mencapai tujuan, ISSC melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Menggalang kerjasama dengan pemerintah, industri, jasa konstruksi, asosiasi dan akademisi baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Membina hubungan dalam rangka peningkatan mutu pada umumnya dan profesionalisme manajemen Sumber Daya Manusia dalam lingkup dunia konstruksi baja.
3. Mengajak para pihak untuk mendukung program-program yang dijalankan oleh ISSC.
4. Melakukan usaha-usaha lain yang sah dan bermanfaat bagi pengurus dan anggota.

## **BAB V KEANGGOTAAN**

### **Pasal 12 Anggota**

1. Anggota Personal adalah anggota perorangan yang bergabung atas nama pribadi, baik dari kalangan umum dan/atau mahasiswa.
2. Anggota Perusahaan adalah anggota yang berbadan hukum.
3. Anggota Kehormatan yaitu perorangan yang dianggap berjasa dan memiliki pengalaman di bidang konstruksi baja ditetapkan oleh Dewan Pengurus.

### **Pasal 13 Persyaratan Keanggotaan**

Persyaratan Keanggotaan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

### **Pasal 14 Hak dan Kewajiban Anggota**

### 1. Anggota Personal

#### i) Hak Anggota Personal adalah :

- (1) Memilih dan dipilih untuk menjadi anggota Kepengurusan dan Badan Kelengkapan organisasi.
- (2) Mengajukan pendapat atau saran bagi kemajuan organisasi
- (3) Memperoleh pembinaan dan bantuan teknis.
- (4) Mendapatkan pelayanan dari organisasi.
- (5) Membela diri terhadap sanksi organisasi.

#### ii) Anggota Personal mempunyai kewajiban :

- (1) Mentaati AD/ART, Peraturan dan Keputusan Organisasi.
- (2) Menjaga nama baik organisasi.
- (3) Membangun nama baik organisasi.
- (4) Membayar uang pangkal dan iuran anggota.

### 2. Anggota Perusahaan

#### i) Hak Anggota Perusahaan adalah :

- (1) Mengajukan pendapat atau saran bagi kemajuan organisasi.
- (2) Memperoleh pembinaan dan bantuan teknis.
- (3) Mendapatkan pelayanan khusus dari organisasi yang diatur tersendiri.
- (4) Membela diri terhadap sanksi organisasi.

#### ii) Anggota Perusahaan mempunyai kewajiban :

- (1) Mentaati AD/ART, Peraturan dan Keputusan Organisasi.
- (2) Menjaga nama baik organisasi.
- (3) Membangun nama baik organisasi.
- (4) Membayar uang pangkal, iuran dan kontribusi khusus keanggotaan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus.

### 3. Anggota Kehormatan

#### i) Anggota kehormatan mempunyai hak untuk :

- (1) Mengajukan pendapat dan saran bagi kemajuan organisasi.
- (2) Mengikuti kegiatan ISSC yang diatur oleh Dewan Pengurus.

#### ii) Anggota kehormatan mempunyai kewajiban untuk :

- (1) Mentaati AD/ART, Peraturan dan Keputusan Organisasi.
- (2) Menjaga nama baik organisasi.
- (3) Membangun nama baik organisasi.

## **BAB VI KEPENGURUSAN**

### **Pasal 15 Kepengurusan**

Kepengurusan organisasi terdiri dari Dewan Pembina dan Pengurus

### **Pasal 16 Dewan Pembina**

1. Dewan Pembina adalah Perangkat organisasi ISSC yang terdiri dari sejumlah anggota yang dipilih dan diangkat dalam MUNAS/MUNASLUB melalui pemilihan.

2. Dewan Pembina dipimpin sekurang-kurangnya oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris yang dipilih diantara anggota pendiri.
3. Yang dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pembina terdiri dari perwakilan dari pemerintah, industri, asosiasi dan akademisi.
4. Dewan Pembina dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada MUNAS.
5. Tugas dan wewenang Dewan Pembina:
  - a. Memantau pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan MUNAS dan Kinerja Pengurus.
  - b. Menilai dan mengusulkan penyempurnaan dan penelitian lebih lanjut atas laporan kerja, keuangan dan pembendaharaan yang diajukan oleh Pengurus.
  - c. Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Pengurus baik diminta atau tidak diminta mengenai hal-hal yang menyangkut ruang lingkup usaha anggota dan pelaksanaan program serta tugas-tugas organisasi.
  - d. Menyampaikan pertimbangan dan saran sebagai bahan untuk menyusun rancangan program organisasi kepada MUNAS.
  - e. Menyelenggarakan rapat gabungan Dewan Pembina dan Pengurus untuk membahas dan mengambil keputusan tentang langkah dan/atau tindakan yang perlu demi menjaga kinerja dan nama baik serta kehormatan organisasi.
6. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai mana dimaksud ayat 5, Dewan Pembina dapat membentuk komisi-komisi dari dan diantara anggota Dewan Pembina yang menjadi mitra kerja Dewan Pengurus.
7. Dewan Pembina bekerja secara kolektif yang tata caranya di tetapkan oleh dan dalam rapat pleno Dewan Pembina.
8. Dewan Pembina menyelenggarakan rapat Pleno tahunan sebelum diselenggarakan Rapat Kerja, Musyawarah Nasional/Musyawahar Nasional Luar Biasa untuk menyusun saran-saran dan masukan yang akan diajukan pada Rapat Kerja, Musyawarah Nasional/Musyawahar Nasional Luar Biasa.
9. Rapat Komisi Dewan Pembina serta rapat-rapat lain selain Rapat Pleno tahunan diselenggarakan sewaktu-waktu diperlukan.
10. Rapat Pleno dan rapat-rapat Dewan Pembina dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota dan keputusan sah bisa mengikat jika disepakati oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir.

### **Pasal 17** **Hak Dan Kewajiban Pengurus**

1. Hak Pengurus adalah mengelola organisasi ISSC.
2. Kewajiban Pengurus adalah melaksanakan tugas dan kegiatan serta mempertanggung jawabkannya kepada anggota melalui Musyawarah.
3. Pengurus berkewajiban mengindahkan pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat dari Dewan Pembina ISSC.

4. Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana ayat 1 (satu) dan 2 (dua) diatas..

**Pasal 18**  
**Masa Bakti Kepengurusan**

1. Masa bakti Kepengurusan disetiap jenjang organisasi adalah 3 (tiga) tahun.
2. Tata cara pergantian antar waktu kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB VII**  
**KEKUASAAN ORGANISASI**

**Pasal 19**

1. Kekuasaan organisasi berada ditangan anggota dan dilaksanakan dalam Musyawarah Nasional.
2. Musyawarah Nasional merupakan pelaksanaan kekuasaan tertinggi organisasi.

**BAB VIII**  
**MUSYAWARAH**

**Pasal 20**  
**Musyawah Nasional**

1. Musyawarah Nasional (Munas), diadakan 3 (tiga) tahun sekali, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya masa bakti kepengurusan.
2. Setelah batas waktu sebagaimana tersebut ayat (1) musyawarah tidak terlaksana maka kepengurusan dinyatakan beku kecuali ada alasan kuat yang dapat diterima.
3. Apabila kepengurusan yang masih berlaku mengalami vakum, maka dibentuk pengurus darurat yang diprakarsai oleh lebih dari setengah jumlah anggota.
4. Pengambilalihan tugas dan wewenang sebagaimana dalam ayat 3 (tiga) pasal ini tidak menggugurkan kewajiban Pengurus yang bersangkutan untuk mempertanggung jawabkan kepengurusannya dalam musyawarah.

**Pasal 21**  
**Musyawah Nasional Luar Biasa**

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas permintaan tertulis dari sedikitnya 2/3 (dua pertiga) anggota.
2. Apabila dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari Musyawarah Luar Biasa, atas permintaan yang sah, tidak dapat dilaksanakan maka pelaksanaan dan penyelenggaraannya diambil alih oleh pihak yang mengusulkan namun tanggungjawabnya tetap berada pada Dewan Pengurus yang bersangkutan.

**BAB IX**  
**RAPAT KERJA**

**Pasal 22**  
**Rapat Kerja**

1. Rapat Kerja merupakan forum koordinasi antara pengurus dengan para anggota.
2. Pelaksanaan dan kewenangan Rapat Kerja (Raker), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

**BAB X**  
**KORUM, KEPUTUSAN DAN SANKSI ORGANISASI**

**Pasal 23**  
**Korum dan Keputusan**

1. Musyawarah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah dari jumlah peserta yang berhak hadir dan mempunyai hak suara.
2. Pengambilan keputusan dalam sidang atau rapat-rapat organisasi adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah dari jumlah utusan yang hadir dan mempunyai hak suara.
3. Teknis pelaksanaan musyawarah selanjutnya diatur dalam Tata Tertib Musyawarah.

**Pasal 24**  
**Sanksi Organisasi**

Sanksi Organisasi terhadap anggota dan sanksi terhadap anggota kepengurusan diatur didalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

**BAB XI**  
**KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI**

**Pasal 25**  
**Pengelolaan Kekayaan Organisasi dan Pertanggungjawaban**

1. Keuangan ISSC diperoleh melalui :
  - a. Iuran wajib anggota
  - b. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat serta yang diperoleh dengan cara yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Pendapatan lain yang sah.
2. Pengelolaan Kekayaan Organisasi dan pertanggung-jawabannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

**BAB XII**  
**SEKRETARIAT ORGANISASI**

**Pasal 26**  
**Sekretariat**

1. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari kepengurusan organisasi dilengkapi dengan Pengurus harian (staf tetap sekretariat).



2. Ketentuan tentang Sekretariat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

### **BAB XIII PEMBUBARAN**

#### **Pasal 27 Ketentuan tentang Pembubaran**

1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan dengan keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk pembubaran ISSC.
2. Ketentuan tentang pembubaran diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).